



Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax : Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia

Gunawan Widjaja^{1*}, Songga Aurora Abadi², Mervyn³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

widjaja_gunawan@yahoo.com^{1*}, songgaauroraabadii@gmail.com², mervyn.hukum@gmail.com³

Korespondensi penulis: widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract. *Taxation contributes to national development, and Indonesia has responded to global dynamics by introducing Indonesia Core Tax, a digital system designed to improve tax transparency and compliance. Although Indonesia has adopted various digital systems such as e-Faktur and e-Invoicing, it still faces implementation challenges, while Malaysia is more advanced with its integrated and phased API-based e-Invois system. This study examines taxation policy within the framework of Indonesia Core Tax, focusing on the legal aspects of e-Invoicing implementation as part of the digital transformation of tax administration. The analysis covers the hierarchy and functions of legislation, from laws and regulations to Minister of Finance regulations (PMK) and technical regulations of the Directorate General of Taxes (DJP). This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a comparative approach to compare Indonesia's digital taxation system with Malaysia's, covering legal structure, legal substance, and legal culture. The results of the study show that although Indonesia has a fairly complete digital legal framework, the implementation of the e-Invoicing system still faces challenges in terms of regulatory consistency and technological readiness. In contrast, Malaysia has already implemented a mandatory and centralized API-based e-Invoice system through a clearance model approach. This study recommends harmonizing digitalization policies in taxation and strengthening the legal system as strategic steps toward more effective and adaptive tax administration.*

Keywords: *digitalization of taxation, e-Invoicing, Indonesia Coretax, legal comparison with Malaysia, tax policy*

Abstrak. Perpajakan berkontribusi dalam pembangunan negara, dan Indonesia merespons dinamika global dengan menghadirkan Indonesia Coretax sebagai sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Meski telah mengadopsi berbagai sistem digital seperti e-Faktur dan e-Invoicing, Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi, sementara Malaysia lebih maju dengan sistem e-Invois berbasis API yang terintegrasi dan bertahap. Penelitian ini mengkaji kebijakan perpajakan dalam kerangka *Indonesia Core Tax*, dengan fokus pada aspek hukum penerapan *e-Invoicing* sebagai bagian dari transformasi digital administrasi pajak. Analisis dilakukan terhadap hierarki dan fungsi peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), hingga regulasi teknis Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem perpajakan digital Indonesia dengan Malaysia, mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum digital yang cukup lengkap, implementasi sistem *e-Invoicing* masih menghadapi tantangan dari sisi konsistensi regulasi dan kesiapan teknologi. Sebaliknya, Malaysia telah lebih dahulu menerapkan sistem *e-Invoice* berbasis API secara wajib dan terpusat melalui pendekatan *clearance model*. Studi ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan digitalisasi perpajakan dan penguatan sistem hukum sebagai langkah strategis menuju administrasi pajak yang lebih efektif dan adaptif.

Kata Kunci: digitalisasi perpajakan, e-Faktur, Coretax Indonesia, perbandingan hukum dengan Malaysia, kebijakan pajak

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu aspek krusial dalam perekonomian setiap negara, termasuk Indonesia. Sebagai instrumen utama dalam penggalan pendapatan negara, perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, pembiayaan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik bagi Masyarakat (Bambang, 2021). Seiring

dengan dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang, regulasi perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian guna menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya. Salah satu wujud transformasi sistem perpajakan di Indonesia adalah hadirnya Indonesia Coretax, sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepatuhan pajak melalui integrasi berbagai aspek perpajakan secara digital (Tjiptono, 2022).

Dari sisi regulasi, dasar hukum utama yang mengatur perpajakan di Indonesia mencakup Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen), Surat Edaran Dirjen Pajak (SE Dirjen Pajak) dan Keterangan Tertulis DJP. Kehadiran Indonesia Coretax tidak terlepas dari mandat undang-undang dan kebutuhan harmonisasi dengan standar internasional, termasuk kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD (OECD, 2020). Dalam hukum, aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak wajib pajak menjadi elemen penting yang harus diperhatikan. Regulasi yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam memperoleh pendapatan serta melindungi hak wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kerangka hukum Indonesia Coretax menjadi sangat penting, terutama bagi praktisi hukum, akademisi, perusahaan, penyedia perangkat lunak (software provider), serta otoritas pajak.

Selain aspek hukum, perkembangan teknologi dan digitalisasi turut mempengaruhi sistem perpajakan modern. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan digitalisasi melalui inisiatif seperti e-Faktur, e-Bupot, dan *e-Invoicing* untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan, termasuk infrastruktur teknologi, keamanan data, serta kesiapan SDM (Tjiptono, 2022). Sebagai pembelajaran, Malaysia telah mengadopsi sistem e-Invois nasional berbasis API (Application Programming Interface) untuk real-time data transmission, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi. Implementasi ini dilakukan bertahap sesuai kategori wajib pajak berdasarkan omzet, sehingga menjadi referensi berharga bagi Indonesia (Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, ; KPMG, 2024).

Berdasarkan urgensi isu ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan terkait e-Invoicing dalam kerangka Indonesia Coretax, dengan menitikberatkan pada identifikasi hierarki regulasi, peran masing-masing peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

(Perdirjen), serta efektivitasnya dalam mendukung sistem administrasi perpajakan digital. Penelitian ini juga akan membahas perbandingan antara Indonesia Coretax dan sistem perpajakan digital di Malaysia melalui pendekatan komparatif yang mencakup aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*), potensi harmonisasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat sistem perpajakan digital di Indonesia, baik secara hukum maupun teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif bertumpu pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder untuk menelaah kaidah hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum perpajakan e-Invoicing antara Indonesia dan Malaysia. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji hierarki dan substansi regulasi yang mengatur e-Invoicing dalam kerangka Indonesia Coretax, termasuk Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen), Surat Edaran, serta keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang melandasi sistem perpajakan digital, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan fiskal. Sementara itu, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan sistem Indonesia dengan sistem perpajakan digital di Malaysia, khususnya dalam aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, PMK, Perdirjen, serta panduan teknis dan keterangan tertulis dari DJP, termasuk regulasi Malaysia terkait MyInvois, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), dan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC). Bahan hukum sekunder meliputi buku teks di bidang hukum pajak, jurnal ilmiah, artikel, serta kajian akademik mengenai e-Invoicing dan transformasi digital dalam administrasi perpajakan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum primer dan

sekunder yang relevan. Selanjutnya dilakukan analisis isi terhadap peraturan dan dokumen hukum untuk memahami struktur dan substansi ketentuan terkait e-Invoicing. Data kemudian disistematiskan berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Tahap berikutnya adalah interpretasi hukum untuk menafsirkan makna norma dan hubungan antar regulasi, yang dilanjutkan dengan penyusunan argumen hukum secara logis sebagai dasar perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Indonesia Coretax dan Risiko Ketidakefektifan Implementasinya

Indonesia Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggantikan sistem-sistem lama yang bersifat terfragmentasi. Coretax dirancang untuk menyatukan seluruh fungsi administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, dalam satu sistem yang terintegrasi, transparan, dan real-time. Salah satu modul penting dalam sistem ini adalah *e-Invoicing*, yang berfungsi untuk memastikan pencatatan dan pelaporan transaksi secara elektronik dan akurat (Direktorat Jenderal Pajak; Tjiptono, 2022).

Apabila digitalisasi dalam sistem perpajakan tidak dimaksimalkan, ada sejumlah dampak signifikan yang dapat terjadi, yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Dampak Signifikan Jika Indonesia Coretax Tidak Dimaksimalkan

No.	Aspek Dampak	Deskripsi
1	Kehilangan potensi penerimaan negara	Tax gap diperkirakan $\approx 19\%$ PDB potensial, kebocoran penerimaan akibat pencatatan manual & tidak real-time.
2	Rendahnya transparansi dan akuntabilitas	Celah bagi penghindaran pajak, pencatatan fiktif, audit tidak otomatis sehingga menurunkan kapasitas pengawasan DJP.
3	Daya saing internasional menurun	Indonesia tertinggal dari Malaysia yang mewajibkan e-Invoice berbasis API 1 Juli 2025, berisiko kalah dalam cross-border tax administration & menarik investasi.
4	Respons krisis fiskal kurang sigap	Tanpa digital core system, penyaluran insentif & bantuan saat krisis (seperti pandemi) lebih lambat, menghambat pemulihan ekonomi.

Sumber: Laporan DJP 2023; OECD 2020; PwC Indonesia 2023; LHDN &

KPMG Malaysia 2024; World Bank 2021

Berdasarkan Tabel 1, dengan tidak mengoptimalkan Indonesia Coretax, negara berpotensi kehilangan sumber penerimaan yang besar sekaligus menurunkan kualitas tata

kelola, mulai dari transparansi, akuntabilitas, hingga efektivitas pengawasan perpajakan. Ketertinggalan digital ini juga melemahkan posisi kompetitif Indonesia di kancah regional. Malaysia, yang sudah melembagakan e-Invoice berbasis API secara nasional, sedang bergerak menuju administrasi pajak lintas-negara yang lebih mulus dan menjadi suatu keunggulan yang belum mampu diimbangi oleh sistem manual-upload di Indonesia.

Selain sisi penerimaan dan daya saing, absennya Coretax yang terintegrasi juga menghambat respons fiskal saat krisis. Pengalaman global selama pandemi menunjukkan bahwa negara-negara dengan infrastruktur pajak digital dapat menyalurkan stimulus dan insentif lebih cepat dan tepat sasaran. Tanpa pembaruan sistem, Indonesia berisiko kembali terlambat dalam menyalurkan dukungan ekonomi sehingga menjadi suatu kerugian ganda yang menekan pemulihan dan mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi fiskal.

Hierarki Regulasi dalam Perspektif Identifikasi dan Konstruksi Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Dalam *e-Invoicing* (faktur pajak elektronik) sebagai bagian dari Indonesia Coretax, struktur hierarki regulasinya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya.
 - 1) UU KUP adalah undang-undang induk yang mengatur sebagian besar ketentuan formal perpajakan di Indonesia. Perubahan-perubahan dalam UU KUP, terutama melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk administrasi perpajakan secara elektronik, termasuk penerbitan dan pengelolaan faktur pajak elektronik dalam sistem Coretax.
 - 2) Pasal-pasal terkait kewajiban membuat faktur pajak, sanksi tidak membuat faktur pajak, dan ketentuan umum mengenai dokumen elektronik dalam administrasi perpajakan menjadi relevan
- b. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU HPP No. 7 Tahun 2021) menjadi dasar pemungutan PPN dan keharusan menerbitkan faktur pajak.
 - 1) UU PPN secara spesifik mengatur mengenai kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, serta menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

- 2) Perubahan dalam UU PPN melalui UU HPP juga memperkuat digitalisasi administrasi PPN, yang akan terimplementasi dalam CoreTax, termasuk ketentuan mengenai faktur pajak elektronik. Pasal-pasal yang mengatur bentuk dan isi faktur pajak menjadi sangat krusial.
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan menjadi aturan pelaksana dari UU KUP dan UU PPN yang secara lebih detail mengatur mengenai faktur pajak elektronik dalam sistem CoreTax.
 - 1) PMK yang relevan saat ini adalah PMK Nomor 131/PMK.03/2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak. PMK ini menetapkan tarif PPN yang akan berlaku dan mekanisme perhitungannya, yang tentunya akan diimplementasikan dalam e-invoicing Coretax
 - 2) PMK No. 81 Tahun 2024 yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. PMK ini menetapkan dasar untuk memperbaharui cara pengelolaan pajak dengan menggunakan teknologi digital, termasuk pembuatan faktur pajak. Aturan ini memberi wewenang kepada DJP untuk membangun sistem e-invoicing yang terhubung dengan CoreTax.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) akan memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pembuatan, pengunggahan, pengelolaan, dan format faktur pajak elektronik dalam sistem CoreTax. Contohnya, PER-01/PJ/2025 yang mengatur mengenai petunjuk teknis penerbitan Faktur Pajak dalam rangka pelaksanaan PMK Nomor 131 Tahun 2024.
- e. Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) memberikan petunjuk teknis dan interpretasi dari PER. Contohnya SE-39/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Core untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Surat Edaran ini dikeluarkan jauh sebelum implementasi penuh CoreTax 2025, namun relevan karena membahas fondasi dari sistem CoreTax itu sendiri. Pemutakhiran basis data adalah langkah awal menuju implementasi sistem baru yang akan menaungi e-invoicing.
- f. Keterangan Tertulis DJP yang sering mengeluarkan keterangan tertulis yang berisi petunjuk teknis terkait fitur-fitur Coretax, termasuk pembuatan faktur pajak. Anda dapat mencari "Keterangan Tertulis" terkait Coretax di situs web resmi DJP (<https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/>).

Hierarki regulasi dalam sistem perpajakan digital menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas antara berbagai jenis peraturan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berperan sebagai penentu arah kebijakan administratif secara makro. PMK menetapkan norma-norma umum, prinsip pelaksanaan, serta garis besar teknis yang harus dijalankan oleh otoritas perpajakan. Pada e-Invoicing dan Indonesia Coretax, PMK berfungsi sebagai landasan kebijakan yang memberikan legitimasi terhadap proses digitalisasi administrasi perpajakan, termasuk penetapan siapa saja yang wajib menerapkan e-Invoice, jangka waktu implementasi, serta sanksi administratif yang dapat dikenakan.

Sementara itu, regulasi di bawah PMK seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), Surat Edaran (SE), dan Keterangan Tertulis dari DJP memiliki karakter yang lebih operasional dan bersifat eksekutorial. Regulasi-regulasi ini menyorot aspek teknis dan prosedural yang lebih rinci, misalnya format e-Invoice, mekanisme pengunggahan dokumen, validasi data, hingga integrasi sistem pelaporan dengan server DJP. Karena sifatnya yang langsung mengatur interaksi teknis antara wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan, regulasi ini memiliki dampak langsung terhadap perilaku pelaporan dan kepatuhan wajib pajak, serta berpengaruh terhadap desain dan performa sistem informasi yang digunakan.

Peran dan Fungsi Masing-Masing Regulasi dalam Indonesia Coretax

Dalam implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Indonesia Coretax), kerangka regulasi yang digunakan telah mengacu pada hierarki peraturan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta peraturan teknis di bawahnya seperti Surat Edaran (SE) dan Keterangan Tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa perubahan termasuk melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), berfungsi sebagai landasan hukum administratif bagi keseluruhan sistem perpajakan di Indonesia. Regulasi ini menetapkan hak dan kewajiban wajib pajak serta memberikan legalitas atas penggunaan sistem elektronik dalam administrasi perpajakan, termasuk dalam hal penggunaan e-Invoicing melalui Coretax.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), beserta perubahannya, berperan sebagai dasar hukum material dalam pengenaan PPN. Dalam Coretax, UU ini menjadi acuan utama dalam menetapkan substansi transaksi yang wajib

dilaporkan, termasuk kewajiban pembuatan faktur pajak elektronik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses administrasi PPN secara digital. Perubahan-perubahan dalam UU PPN yang mendukung digitalisasi turut memperkuat legitimasi implementasi e-Invoicing sebagai bagian dari transformasi sistem perpajakan nasional.

Di level peraturan pelaksana, PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjadi instrumen krusial dalam menyusun kerangka operasional Coretax. PMK ini memberikan pedoman umum terkait tujuan, prinsip, dan ruang lingkup penyelenggaraan sistem inti administrasi perpajakan, meskipun tidak secara spesifik membahas modul e-Invoicing. Di sisi lain, PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur perlakuan PPN lebih teknis dalam menentukan tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP) yang akan digunakan dalam sistem elektronik, termasuk dalam pembuatan dan pengelolaan faktur pajak digital melalui Coretax. Kedua PMK ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat integrasi sistem pajak digital melalui kerangka hukum yang komprehensif.

Sementara itu, peraturan teknis seperti Surat Edaran dan Keterangan Tertulis DJP berkontribusi besar dalam tahap implementasi. Dokumen-dokumen ini berisi penjelasan dan panduan teknis terkait operasionalisasi fitur dalam sistem Coretax, terutama terkait pembuatan, pengunggahan, serta pengelolaan faktur pajak elektronik. Dalam praktiknya, regulasi teknis ini menjadi penghubung antara kebijakan makro yang ditetapkan dalam PMK dan pelaksanaan teknis di lapangan oleh wajib pajak dan petugas pajak. Konsistensi dan kejelasan dari regulasi teknis ini sangat menentukan keberhasilan adopsi sistem Coretax secara luas, khususnya dalam modul e-Invoicing.

Namun demikian, efektivitas regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan yang lengkap, tetapi juga dari penerapannya di lapangan. Tiga indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan faktur pajak elektronik, kualitas layanan DJP dalam mendukung sistem digital, serta konsistensi antar regulasi dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Meskipun saat ini sistem e-Invoicing telah diintegrasikan dalam portal DJP dan dilengkapi dengan validasi otomatis, kenyataannya banyak wajib pajak yang masih membuat faktur secara manual atau melalui proses unggah (upload) dokumen secara terpisah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan Coretax masih belum sepenuhnya otomatis dan efisien.

Kondisi tersebut berdampak pada disparitas kepatuhan antara perusahaan besar yang telah memiliki sistem internal otomatis dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih bergantung pada proses manual. Selain itu, kesalahan manusia dalam proses unggah atau input data masih menjadi kendala teknis yang memengaruhi kualitas

data dan efektivitas pengawasan DJP. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi, dibutuhkan pendekatan integratif yang mencakup edukasi wajib pajak, penyederhanaan prosedur teknis, serta peningkatan kesiapan infrastruktur teknologi sebagai satu kesatuan dalam menyukseskan implementasi Coretax secara menyeluruh.

Studi Perbandingan: Indonesia Coretax vs Sistem Perpajakan Digital di Malaysia

Studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam sistem perpajakan digital ini menggunakan kerangka teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu sebagai berikut.

- a. Struktur hukum (*legal structure*) mencakup lembaga, organisasi, dan otoritas pelaksana hukum;
- b. Substansi hukum (*legal substance*) mencakup isi hukum, aturan, norma, dan kebijakan;
- c. Budaya hukum (*legal culture*) mencakup persepsi, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975).

Kerangka ini digunakan untuk menganalisis perbandingan antara Indonesia Coretax dan sistem e-Invois Malaysia secara lebih sistematis dan ilmiah. Sementara itu, struktur hukum merupakan salah satu elemen dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang merujuk pada institusi, organisasi, dan otoritas yang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam perpajakan digital, struktur hukum mencakup lembaga otoritatif, mekanisme pelaksana kebijakan, dan sistem teknologi yang digunakan untuk mendukung implementasi hukum perpajakan berbasis elektronik.

a. Struktur hukum di Indonesia

Di Indonesia, pelaksana otoritatif dari sistem administrasi perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem perpajakan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan program digitalisasi seperti Indonesia Coretax System (Direktorat Jendral Pajak; Tjiptono, 2022). Struktur organisasi DJP terdiri dari kantor pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Untuk mendukung sistem digital, DJP membentuk unit-unit pelaksana teknis dan tim transformasi digital yang mengembangkan dan mengelola sistem Coretax, DJP Online, serta portal e-Faktur dan e-Bupot. Namun demikian, struktur pelaksanaannya masih terbagi dalam berbagai sistem terpisah yang belum seluruhnya terintegrasi penuh. Misalnya, sistem e-Faktur dan e-Bupot berjalan pada infrastruktur yang berbeda dari

sistem DJP Online dan Coretax. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih operasional dan perlunya sinkronisasi data antar sistem.

b. Struktur hukum di Malaysia

Sebaliknya, di Malaysia, otoritas pajak terpusat di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau *Inland Revenue Board of Malaysia*. LHDN memiliki struktur yang lebih ramping dan modern, dengan pendekatan sistem perpajakan digital yang terintegrasi melalui portal MyTax dan platform khusus *MyInvois* untuk *e-Invoice* (Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia). LHDN menjalankan fungsi teknis, pengawasan, serta edukasi kepada pelaku usaha secara terpusat. Seluruh aspek pelaporan, pembayaran, dan pengawasan dapat diakses melalui satu sistem nasional yang sudah berbasis *clearance API* dan *real-time reporting* (KPMG Malaysia, 2024).

Struktur hukum Malaysia mendukung pendekatan satu pintu (*single-window system*), di mana regulasi, teknis pelaksanaan, dan pengawasan berada di bawah satu lembaga tanpa terpecah seperti di Indonesia. Ini memungkinkan konsistensi arah kebijakan, efisiensi pelayanan, serta kemudahan integrasi teknologi antara sistem pemerintah dan sistem ERP swasta.

Tabel 2. Komparasi Infrastruktur Regulasi di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Badan otoritas	Direktorat Jenderal Pajak	Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
Koordinasi regulasi	Terbagi : Kementerian Keuangan, DJP , tim TI	Terpusat di bawah LHDN
Sistem regulasi	PMK, PER, SE DJP	Garis panduan LHDN, Akta Cukai Jualan & Perkhidmatan
Model sistem pelaporan	Multi- platform, manual upload	Terpusat, Real-time saat transaksi (<i>clearance model</i>)

Berdasarkan tabel di atas, struktur hukum perpajakan Indonesia saat ini masih terfragmentasi oleh banyaknya peraturan turunan dan pembagian kewenangan antarlembaga—mulai dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk aspek keamanan data. Tumpang-tindih regulasi dan prosedur ini menimbulkan beban koordinasi yang tinggi dan memperlambat pengambilan keputusan teknis, sehingga efektivitas Coretax belum optimal. Sebaliknya, Malaysia telah lebih dahulu menata otoritas perpajakannya secara terpusat di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), lengkap dengan mandat tunggal untuk mengelola *e-Invois*. Sentralisasi tersebut mempermudah penetapan standar teknis,

integrasi data, serta konsistensi kebijakan, membuat Malaysia lebih siap secara kelembagaan dan operasional dalam mengimplementasikan e-Invoicing skala nasional.

Agar mampu mengejar ketertinggalan, Indonesia perlu menyederhanakan koordinasi antar-unit dengan menetapkan satuan tugas lintas-instansi yang berfokus pada transformasi digital perpajakan dan memiliki kewenangan jelas dalam harmonisasi regulasi. Selain itu, pembentukan pusat data nasional perpajakan yang terintegrasi akan memperkuat konsistensi dan kualitas informasi, sementara efisiensi infrastruktur teknis, meliputi interoperabilitas API, skalabilitas server, dan keamanan siber harus dipercepat melalui investasi dan kemitraan strategis.

c. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan elemen dari sistem hukum yang mencerminkan isi atau materi dari hukum itu sendiri, yakni peraturan, norma, dan kebijakan yang mengatur perilaku hukum masyarakat dan negara. Dalam perpajakan digital, substansi hukum meliputi semua ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-Invoicing*, mulai dari undang-undang, peraturan pelaksana, hingga ketentuan teknis operasional (Bambang, 2021; Tjiptono, 2022). Dalam studi ini, substansi hukum *e-Invoicing* di Indonesia dan Malaysia menunjukkan pendekatan yang berbeda, baik dari segi kedalaman pengaturan, tingkat keterpaduan regulasi, maupun fokus implementasinya.

1) Substansi Hukum di Indonesia

Di Indonesia, substansi hukum *e-Invoicing* berada dalam satu kesatuan dengan program Indonesia Coretax System, dan tersusun dalam berbagai tingkatan regulasi, yaitu:

a) Undang-Undang

- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP), menjadi landasan utama administrasi pajak elektronik.
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP, mengatur kewajiban faktur pajak elektronik.

b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- PMK No. 81 Tahun 2024 memberikan kerangka pelaksanaan Coretax sebagai sistem inti digital administrasi perpajakan.
- PMK No. 131/PMK.03/2024 menetapkan tarif, perhitungan PPN, dan perlakuan pajak atas transaksi digital.

c) Peraturan DJP (PER) dan Surat Edaran (SE)

- PER-01/PJ/2025 mengatur teknis penerbitan faktur pajak elektronik.
- SE-39/PJ/2020 memberikan petunjuk implementasi awal sistem Coretax dan pemutakhiran basis data.

Substansi hukum *e-Invoicing* di Indonesia menekankan pada fleksibilitas dan bertahap, dengan pendekatan semi-manual di mana sebagian besar wajib pajak masih melakukan manual upload faktur ke portal DJP. Sistem validasi faktur dilakukan sebelum dan/atau sesudah transaksi, tergantung pada tipe transaksi dan sektor usaha.

2) Substansi Hukum di Malaysia

Malaysia menerapkan sistem e-Invois berbasis API dan clearance model, dengan pendekatan yang lebih terpusat dan real-time. Substansi hukumnya meliputi:

- a) Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan 2018 (Sales and Services Tax Act) sebagai dasar pemungutan pajak.
- b) MyInvois Guideline (2023–2025) yang diterbitkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), berfungsi sebagai dokumen teknis utama (Lembaga Hasil Dalam Negeri).
- c) API Specification Document dari LHDN yang menjadi pedoman wajib bagi integrasi sistem perusahaan dengan portal MyInvois (KPMG, 2024).

Ciri khas substansi hukum e-Invois di Malaysia adalah:

- a) Validasi real-time wajib dilakukan sebelum transaksi sah.
- b) Semua transaksi wajib menggunakan sistem terhubung ke LHDN via API, tanpa opsi manual.
- c) Integrasi sistem dilakukan bertahap berdasarkan omzet, yang ditentukan melalui roadmap nasional.

Substansi hukum di Malaysia bersifat lebih terpusat, teknokratis, dan enforceable, karena seluruh ketentuan berada dalam satu garis kebijakan dan teknis, tanpa peraturan bertingkat seperti Indonesia. Tidak ada PER, SE, atau interpretasi teknis tambahan yang berdiri sendiri. Komparasi keduanya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Komparasi Aspek Indonesia Coretax dan Malaysia e-Invois

Aspek	Indonesia Coretax	Malaysia e-Invois
-------	-------------------	-------------------

Struktur regulasi	Bertingkat: UU → PMK → PER → SE → Keterangan Tertulis DJP	Terpusat: LHDN + MyInvois Guideline + API Technical Docs
Model pelaporan	Manual/semi-digital (manual upload faktur)	Otomatis berbasis API (real-time validation)
Validasi faktur	Sebelum/dan atau sesudah transaksi	Wajib sebelum transaksi dilakukan (pre-clearance)
Tingkat fleksibilitas	Tinggi, bertahap, banyak opsi manual	Rendah, wajib real-time API
Integrasi dengan sistem fiskal	Sebagian terhubung ke sistem PPN nasional	Terintegrasi penuh (audit trail, e-kredit, pelaporan otomatis)

Indonesia memang menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya digitalisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Indonesia Coretax. Namun, substansi hukum yang tersebar dalam berbagai tingkatan peraturan, dari undang-undang, PMK, Perdirjen, hingga surat edaran kerap menyebabkan ruang interpretasi yang beragam. Perbedaan tafsir ini memperlambat proses harmonisasi antar ketentuan serta menciptakan ketidaksamaan pelaksanaan di lapangan, terutama bagi pelaku usaha dengan tingkat kesiapan digital yang bervariasi. Ketidakkonsistenan ini berpotensi mengurangi efektivitas sistem dan menurunkan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor UMKM yang kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi teknis yang terus berubah.

Sebaliknya, Malaysia menawarkan model yang lebih stabil dan terpusat dari sisi substansi hukum perpajakan digital. Seluruh ketentuan teknis dan operasional e-Invois telah dikonsolidasikan dalam satu sistem resmi yang dikelola oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), dengan dukungan panduan teknis dan jadwal implementasi yang seragam secara nasional. Pendekatan ini meminimalkan ruang interpretasi dan mempermudah pelaku usaha dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital. Sentralisasi substansi hukum ini terbukti memperkuat tingkat kepatuhan sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi pajak, karena pelaporan, audit, dan validasi dapat dilakukan dalam satu ekosistem hukum dan teknologi yang saling terintegrasi.

Budaya Hukum dan Strategi Harmonisasi Digitalisasi Perpajakan

Budaya hukum meliputi nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum menjadi fondasi keberhasilan digitalisasi perpajakan. Di Indonesia, literasi digital fiskal yang masih rendah serta persepsi bahwa pelaporan elektronik menambah beban administratif membuat adopsi Coretax berjalan lambat, khususnya di kalangan UMKM.

Rendahnya tax morale dan kepercayaan publik terhadap institusi pajak memperkuat resistensi ini, sehingga sebagian besar wajib pajak belum memanfaatkan layanan DJP Online secara mandiri. Sebaliknya, Malaysia telah membangun budaya kepatuhan yang lebih progresif lewat edukasi berkelanjutan, sosialisasi terpadu, dan kemitraan dengan penyedia teknologi. Hasilnya, sebagian besar pelaku usaha menengah-besar mengadopsi e-Invois bahkan sebelum diwajibkan secara nasional.

Keberhasilan Malaysia juga berpijak pada best practices yang bisa menjadi rujukan bagi Indonesia, yaitu:

- a. penerapan *clearance* model berbasis API secara menyeluruh memastikan setiap faktur tervalidasi real-time di titik kreasi, sehingga menutup celah manipulasi data;
- b. implementasi bertahap memungkinkan wajib pajak menyiapkan infrastruktur, sumber daya, dan pelatihan pengguna akhir secara terukur sehemengurangi kejutan regulatif sekaligus menjaga kepatuhan;
- c. pengembangan sandbox bagi uji coba wajib pajak menciptakan ruang eksperimentasi terkendali untuk memastikan stabilitas sistem sebelum peluncuran masal.

Untuk mengharmonisasi kebijakan, Indonesia perlu mengarah ke API-only model demi meningkatkan efektivitas pengawasan dan konsistensi data. Roadmap integrasi real-time sebaiknya disusun berjenjang berdasarkan omzet, mengikuti pola Malaysia, agar pelaku usaha berskala kecil tidak terdisrupsi secara mendadak. Di sisi lain, edukasi fiskal digital harus diperdalam melalui kolaborasi antara DJP, asosiasi bisnis, dan penyedia software, misalnya lewat pelatihan modular, sertifikasi, dan program pendampingan yang menjangkau UMKM di berbagai daerah. Tak hanya itu, membangun kepercayaan publik menjadi prasyarat mutlak. Transparansi prosedur, peningkatan kualitas layanan daring, dan penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat budaya kepatuhan sukarela. Jika langkah-langkah harmonisasi ini dijalankan selaras, dari regulasi hingga perubahan mindset, Indonesia berpeluang mereplikasi kesuksesan Malaysia, bahkan melampauinya, dalam mengimplementasikan sistem perpajakan digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum e-Invoicing Indonesia, berbasis UU PPN, PMK No. 81/2024, dan PER-01/PJ/2025, telah membentuk fondasi komprehensif, tetapi masih menghadapi tantangan konsistensi regulasi, kesiapan infrastruktur TI, dan adopsi API yang belum merata. Efektivitas pelaksanaan faktur

elektronik cukup baik secara formal, namun belum seotomatis Malaysia yang telah mengintegrasikan clearance model API-based MyInvois dalam satu ekosistem hukum tunggal. Struktur regulasi terpusat, validasi real-time, serta budaya kepatuhan tinggi membuat Malaysia lebih siap dan efisien. Dengan potensi digitalisasi yang besar, Indonesia perlu menyesuaikan regulasi agar lebih adaptif dan memastikan keadilan fiskal serta efisiensi administrasi.

Untuk menutup kesenjangan, pemerintah disarankan mempercepat harmonisasi PMK dan PER menuju model API-only yang diberlakukan bertahap berdasarkan omzet, sembari memperkuat infrastruktur TI, keamanan data, dan literasi digital wajib pajak melalui kolaborasi dengan asosiasi bisnis, penyedia perangkat lunak, dan perguruan tinggi. Roadmap adopsi bertahap yang disertai sandbox uji coba dapat meminimalkan risiko teknis sekaligus meningkatkan kesiapan pelaku usaha. Koordinasi lintas sektor, terutama antara Kementerian Keuangan, DJP, Kominfo, dan KADIN perlu dioptimalkan agar kebijakan, sosialisasi, dan dukungan teknis berjalan terpadu, sehingga implementasi Coretax benar-benar efektif dan selaras dengan praktik terbaik global.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, S. (2021). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Core untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Faktur Pajak*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Indonesia Core Tax System*.
<https://pajak.go.id/reformdjp/coretax>

Faradina, R. (2022). *A simple study of tax morale in Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak.
<https://pajak.go.id>

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta.

KPMG Malaysia. (2024). *Understanding Malaysia's e-Invoice implementation roadmap*.
<https://home.kpmg/my>

- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. (n.d.). *e-Invoice*. <https://www.hasil.gov.my/en/e-invoice/>
- OECD. (2020). *Tax administration 2020: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. Paris: OECD Publishing.
- PwC Indonesia. (2023). *Digital tax transformation: A look at Coretax system*. <https://www.pwc.com/id>
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Tjiptono, F. (2022). *Digitalisasi administrasi pajak di Indonesia: Analisis sistem dan regulasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- World Bank. (2021). *Indonesia economic prospects: Boosting the recovery*. Washington, DC: World Bank Group. <https://documents.worldbank.org>